



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 332 / DISDIK-B.1 / 2021

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATAP MARAU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan Pendataan Administrasi serta Edukasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satap Marau di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tanggal 18 Maret 2021 telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
- b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satap Marau di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9). sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tahah Laut, Daerah Tingkat II Tapink dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 12010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);
7. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EKBANG.B, tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendelegasian Wewenang

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satap Marau di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satap Marau di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 22 Maret 2026.

Ditetapkan di : Ketapang.
Pada tanggal : 22 Maret 2021

An. BUPATI KETAPANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



TTD

MARTIN RANTAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : / DISDIK-B.1 / 2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 3 SATAP MARAU DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KETAPANG

NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

No	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATAP MARAU	JALAN RADEN CENDAGAQ MARIK DESA RUNJAI JAYA KECAMATAN MARAU	IZIN OPERASIONAL

An. BUPATI KETAPANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN


H. JAHILIN
BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN